



SALINAN

BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH DAN  
ANAK BERPOTENSI PUTUS SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya yang merupakan bagian dari hak asasi manusia secara konstitusional dijamin pemenuhannya oleh negara;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, masih terdapat anak usia sekolah di Kabupaten Banjar yang tidak mengenyam pendidikan formal akibat berbagai kendala sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan secara terencana dan terpadu guna menjamin pemerataan akses pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan program wajib belajar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Berpotensi Putus Sekolah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Banjar Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH DAN ANAK BERPOTENSI PUTUS SEKOLAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara dan/atau hak tradisional.
10. Anak adalah penduduk Kabupaten Banjar yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun termasuk anak penyandang disabilitas.
11. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak yang belum pernah besekolah, anak putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikan dan anak lulus tidak melanjutkan jenjang sekolah berikutnya.
14. Anak Berpotensi Putus Sekolah yang selanjutnya di singkat ABPS adalah peserta didik yang menghadapi berbagai tantangan yang dapat menyebabkan mereka berhenti melanjutkan pendidikan.

- 15.Orang Tua/Wali adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, atau orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- 16.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- 17.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 18.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- 19.Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu.
- 20.Angka Partisipasi Sekolah yang selanjutnya disingkat APS adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
- 21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS di Daerah
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mendukung terwujudnya program wajib belajar dan meningkatkan APS.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan;
- b. Peran masyarakat dan keluarga;
- c. Tim Koordinasi Penanganan ATS dan ABPS;
- d. Pemantauan dan Evaluasi;
- e. Pelaporan; dan
- f. Pendanaan.

### BAB III PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

#### Pasal 4

Penanganan dan penanganan ATS dan ABPS dilaksanakan dengan cara:

- a. identifikasi dan pendataan lapangan sebagai dasar pelaksanaan;
- b. merumuskan strategi pencegahan dan penanganan;
- c. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak;
- d. melakukan pendampingan terhadap:
  1. ATS;
  2. ABPS; dan
  3. Orang Tua/Wali.
- e. memberikan bantuan pembiayaan bagi ATS dan ABPS dari keluarga Miskin dan rentan miskin; dan/atau
- f. memberikan bantuan fasilitasi pada Pendidikan Formal atau Pendidikan Nonformal

#### Pasal 5

Bantuan fasilitasi pada pendidikan Formal atau Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berupa penempatan ATS dan ABPS pada satuan pendidikan formal dan atau satuan pendidikan nonformal.

#### Pasal 6

- (1) Pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Dalam pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

### BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELUARGA

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat dan keluarga.

#### Pasal 8

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berperan:

- a. memberikan motivasi kepada anak akan pentingnya pendidikan;
- b. melaporkan kondisi ATS dan ABPS kepada Pemerintah Daerah secara langsung atau melalui media elektronik; dan

- c. memberikan dukungan sumber daya baik secara perorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha dan/atau organisasi masyarakat dalam upaya menyelesaikan program Wajib Belajar.

#### Pasal 9

Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berperan:

- a. memberikan motivasi kepada anak akan pentingnya pendidikan; dan
- b. memberikan dukungan dalam upaya menyelesaikan program Wajib Belajar kepada seluruh anggota keluarga.

### BAB V

#### TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ATS dan ABPS

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS, dan penyelenggaraan Wajib Belajar, Bupati membentuk tim koordinasi pencegahan dan penanganan ABPS dan ATS.
- (2) Tim koordinasi pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tim koordinasi tingkat Daerah; dan
  - b. tim koordinasi tingkat Kecamatan.

##### Bagian Kedua Tim Koordinasi Tingkat Daerah

#### Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Tim Pengarah; dan
  - b. Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
  - d. Sekretaris Daerah;
  - e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banjar;
  - f. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;
  - g. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar.

- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang tenaga kerja;
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan;
  - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
  - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan;
  - k. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - l. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengawasan;
  - m. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - n. Unsur di luar perangkat daerah yang berkaitan dengan penanganan ATS dan ABPS.
- (4) Tim koordinasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi lembaga terkait.
- (5) Pembentukan Tim koordinasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS; dan
  - b. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS.

- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. melakukan identifikasi dan pendataan ATS dan ABPS di Daerah secara komprehensif;
  - b. menganalisis penyebab dan faktor-faktor yang menyebabkan ATS dan ABPS;
  - c. merumuskan strategi dan program pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS secara terpadu dan berkelanjutan;
  - d. menyusun rencana aksi pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS;
  - e. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS;
  - f. melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak dan upaya pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS;
  - g. memfasilitasi reintegrasi ATS ke jalur pendidikan formal, nonformal atau informal sesuai dengan potensi dan kebutuhannya;
  - h. menerima laporan terkait ATS dan ABPS;
  - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS;
  - j. menyusun laporan pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS; dan
  - k. menyampaikan hasil kegiatan berupa laporan kepada Bupati.
- (3) Penugasan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/instansi.
- (4) Tim koordinasi tingkat Daerah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga  
Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan

Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Kecamatan;
  - b. pusat kesehatan masyarakat;
  - c. pemerintah kelurahan;
  - d. pemerintah desa dan
  - e. koordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan; dan/atau
  - f. instansi/lembaga lain terkait.
- (2) Pembentukan Tim koordinasi tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat.

#### Pasal 14

Tim koordinasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:

- a. melaksanakan pendataan ATS dan ABPS;
- b. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS;
- c. menerima laporan terkait ATS dan ABPS;
- d. menyusun alternatif solusi pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS; dan
- f. menyusun laporan pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS.

### BAB VI PENGHARGAAN

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang terlibat aktif dalam pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam; dan/atau
  - b. bentuk penghargaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

### BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membangun sistem pemantauan dan evaluasi terpadu.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi Perangkat Daerah dan Tim koordinasi Tingkat Kecamatan;
- (4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Tim koordinasi pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS tingkat Kecamatan melaporkan hasil kegiatan kepada tim koordinasi pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS tingkat Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Tim koordinasi pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS tingkat Daerah melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas Fiskal Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH  
NIP. 19870111 200904 1 001

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 1 Agustus 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IKHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 23